

## **Sistem Pemerintahan Adat Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci pada Tahun 1979 – 2019**

**Refolta Febriensa<sup>1\*</sup>, Erniwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*[refoltaf@gmail.com](mailto:refoltaf@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The background of this study is the change in the customary government system in the Tigo Luhah Semurup area, Kerinci Regency, as an impact of the implementation of Law No. 5 of 1979. The law abolished the existence of customary government and replaced it with a village government system. This change gave rise to dualism of power between customary institutions and village governments, and raised concerns about the erosion of local cultural identity. The purpose of this study is to examine the process of transformation of the customary government system to village government, the institutional role of customary post-transformation, and how the community adapts customary values in the modern government structure. This study uses a qualitative approach with historical methods as explained by Sjamsudin and Kartodirjo, which includes the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that although administratively the Kemendapoan system was abolished, customary values and practices persisted through the process of cultural adaptation and symbolic resistance. Changes occurred gradually through the influence of the dominant state on the government system in Tigo Luhah Semurup. However, the community still maintains customary institutions as a source of social legitimacy. In conclusion, the transformation of the government system does not completely eliminate the role of custom, but creates a new space for negotiation between tradition and modernity.*

**Keywords: Traditional, Customary, Semurup, Depati, Social.**

### **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan adat di wilayah Tigo Luhah Semurup, Kabupaten Kerinci, sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Undang-undang tersebut menghapus keberadaan pemerintahan adat dan menggantinya dengan sistem pemerintahan desa. Pergantian ini menimbulkan dualisme kekuasaan antara lembaga adat dan pemerintah desa, serta menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya identitas budaya lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses transformasi sistem pemerintahan adat ke pemerintahan desa, peran lembaga adat pasca-transformasi, serta bagaimana masyarakat menyesuaikan nilai-nilai adat dalam struktur pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Sjamsudin dan Kartodirjo, yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif sistem Kemendapoan dihapus, nilai-nilai dan praktik adat tetap bertahan melalui proses adaptasi budaya dan resistensi simbolik. Perubahan terjadi secara bertahap melalui pengaruh dominan negara pada sistem pemerintahan di Tigo Luhah Semurup. Meski demikian, masyarakat tetap mempertahankan lembaga adat sebagai sumber legitimasi sosial. Kesimpulannya, transformasi sistem pemerintahan tidak sepenuhnya menghapus peran adat, tetapi

menciptakan ruang negosiasi baru antara tradisi dan modernitas.

**Kata Kunci: Tradisional, Adat, Semurup, Depati, Sosial.**

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan budaya serta keanekaragaman struktur sosial, termasuk keberadaan pemerintahan tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal (Purwaningtias & Siwarto, 2017). Salah satu bentuk pemerintahan adat yang masih dapat ditemukan adalah sistem Kemendapoan di Kabupaten Kerinci, khususnya di kawasan Tigo Luhah Semurup. Sistem ini memiliki peran penting dalam tatanan sosial dan budaya setempat, di mana figur-figur seperti depati dan ninik mamak memegang peran sentral dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga adat seperti umah pesusun. Meski begitu, perjalanan sejarah Indonesia turut diwarnai oleh campur tangan negara dalam upaya menyeragamkan sistem pemerintahan. Hal ini tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapus struktur pemerintahan adat dan menggantinya dengan sistem pemerintahan desa (Sandra et al, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Sandra et al, (2023) mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan tradisional Mendapo mengalami kemunduran nilai sebagai akibat dari dominasi kebijakan negara yang bersifat sentralistik. Temuan serupa diungkapkan oleh Julianti dan Salam (2023), yang menunjukkan bahwa walaupun struktur Kemendapoan secara administratif telah dihapus, nilai-nilai dan praktik adat tetap bertahan, meski dalam wujud yang lebih lentur dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Sementara itu, Darmawan & Fitri, (2023) mengilustrasikan bahwa proses transformasi desa sejak era kolonial hingga era kontemporer mencerminkan respons terhadap perubahan sosial, budaya, dan agama yang berlangsung secara dinamis.

Secara teoritis, kajian ini memanfaatkan perspektif perubahan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Selo Soemardjan, yang melihat perubahan sosial sebagai perubahan dalam tatanan dan fungsi sosial masyarakat yang dipicu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal (Soemardjan, 1990). Di samping itu, teori hegemoni Antonio Gramsci juga digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan negara mampu mereduksi peran struktur adat melalui dominasi ideologis yang berlangsung secara perlahan namun sistematis. Hal ini tercermin dalam integrasi sistem pemerintahan desa yang secara bertahap menggeser posisi depati serta peran lembaga adat dalam struktur kekuasaan lokal.

Penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada perlindungan jati diri budaya masyarakat setempat yang semakin terdesak oleh pengaruh modernisasi serta kecenderungan penguatan kendali pemerintah pusat. Tigo Luhah Semurup menjadi representasi dari konflik antara nilai tradisional dan tuntutan struktur pemerintahan nasional. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mendokumentasikan sejarah lokal, tetapi juga untuk memahami bagaimana masyarakat adat menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi nilai-nilai leluhur. Di sisi lain, ketegangan antara lembaga adat dan pemerintahan desa menunjukkan adanya dualisme otoritas yang mempengaruhi tatanan sosial masyarakat secara langsung.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses transformasi sistem pemerintahan adat Depati ke dalam pemerintahan desa di wilayah Tigo Luhah Semurup sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 hingga tahun 2019. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran lembaga adat pasca-transformasi, serta bagaimana masyarakat memaknai dan menyesuaikan nilai-nilai lama dalam sistem yang baru. Dengan pendekatan historis dan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan serta Pendekatan penyesuaian yang diterapkan oleh komunitas tradisional.

Studi ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah keilmuan, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai sejarah lokal dan antropologi budaya, tetapi juga memiliki nilai aplikatif. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat umum sebagai landasan untuk memahami urgensi menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan tradisional sebagai bagian integral dari warisan budaya. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada keragaman budaya lokal dan mendukung pelestariannya di tengah arus perubahan nasional.

## **METODE**

Kajian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode historis guna menelusuri perubahan bentuk pemerintahan adat Kemendapoan di wilayah Tigo Luhah Semurup selama kurun waktu 1979 hingga 2019. Metode historis sendiri merujuk pada teknik analisis terhadap kejadian masa lampau yang dilakukan secara cermat, kritis, dan mendalam (Sjamsudin, 2012). Tujuan utama dari penerapan metode ini adalah menyusun kembali rangkaian peristiwa sejarah secara logis dan sistematis untuk memahami peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke model pemerintahan desa.

Proses penelitian ini mencakup empat tahap penting dalam metodologi sejarah sebagaimana diuraikan oleh Kartodirjo (1993): pencarian sumber (heuristik), penilaian sumber (kritik), penafsiran data (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan para pemuka adat, observasi terhadap dokumen serta artefak yang relevan, dan studi pustaka terhadap karya ilmiah sebelumnya (Sayono, 2021). Seluruh informasi diklasifikasikan sebagai sumber primer dan sekunder agar analisis historis dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Tahap selanjutnya, yakni kritik sumber, dilakukan melalui dua proses: pertama, evaluasi autentisitas atau kritik eksternal, dan kedua, penilaian terhadap isi atau kritik internal, guna menguji kebenaran data yang diperoleh (Yass, 2004). Data yang telah melalui proses verifikasi ini kemudian dianalisis dalam fase interpretasi, di mana makna di balik pergeseran struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap aspek sosial, budaya, serta politik diinterpretasikan. Dalam tahap ini, kerangka teori perubahan sosial serta konsep hegemoni dari Antonio Gramsci digunakan untuk menjelaskan bagaimana relasi antara negara dan lembaga adat terbentuk dan berkembang. Tahapan terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan uraian sejarah secara sistematis dan kronologis, dengan menekankan aspek

konteks dan tema, guna memaparkan proses transisi pemerintahan secara menyeluruh (Abdullah, 1985).

## PEMBAHASAN

### **Kebijakan Nasional Terkait Sistem Pemerintahan Desa**

Desa dalam paradigma baru tidak lagi semata-mata dipandang sebagai bagian dari sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*), tetapi juga sebagai organisasi *hybrid*, yaitu perpaduan antara masyarakat yang berpemerintahan sendiri (*self-governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self-government*) (Alkadafi et al., 2019). Secara historis, pemerintahan desa di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan Nusantara, kolonial Hindia Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga era reformasi (April et al, 2023). Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa negara menghormati eksistensi daerah-daerah dengan susunan asli seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan lainnya. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pengaturan tentang desa telah diatur dalam berbagai regulasi sejak Indonesia merdeka, seperti UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, hingga UU No. 32 Tahun 2004. Namun, undang-undang tersebut belum secara maksimal mewadahi kebutuhan masyarakat desa. Pertumbuhan jumlah desa pun terus meningkat hingga mencapai sekitar 74.053 desa dan 8.300 kelurahan. Baru pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai desa dilakukan secara mandiri, mengakomodasi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai amanat UUD 1945. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan kearifan lokal.

Dalam regulasi terdahulu, seperti UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa, desa didefinisikan sebagai wilayah tempat tinggal masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan paling rendah langsung di bawah camat. Desa memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam bingkai NKRI. Penetapan nama, batas, serta kewenangan desa diatur melalui peraturan daerah dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Di banyak daerah di Indonesia, sistem pemerintahan desa sangat erat kaitannya dengan hukum adat dan tradisi setempat (Rahmasari et al, 2023). Namun, penerapan sistem pemerintahan desa secara nasional terkadang menyebabkan pergeseran kepemimpinan adat, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kerinci, yang mengalami perubahan struktur kepemimpinan akibat kebijakan pusat.


Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku adat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang berbasis kearifan lokal. Damardjati dan Kusri dalam buku *Pengayaan Bahan Ajar Mulok Bidang Kebudayaan: Pelestarian Lingkungan*

Berbasis Kearifan Lokal menyatakan bahwa pemangku adat memainkan peran penting melalui pendekatan budaya, sementara pemerintah desa berwenang menciptakan kerangka kebijakan. Tiga fungsi utama pemerintah desa antara lain: (1) mengembangkan potensi dan melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan; (2) menjalankan kewenangan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan berdasarkan adat dan inisiatif lokal; serta (3) membangun kolaborasi strategis dengan pemangku adat melalui musyawarah bersama seluruh unsur masyarakat desa untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat (Persada et al., 2018).

### **Perubahan Sistem Pemerintahan Wilayah Tigo Luhah Semurup Sistem Pemerintahan Wilayah Tigo Luhah Semurup Sebelum 1979**

Wilayah Tigo Luhah Semurup meliputi dua kecamatan yang ada di Kerinci yaitu kecamatan Air Hangat dan kecamatan Air Hangat Barat, di dalam wilayahnya terdapat 22 desa. Semurup berada di pinggiran bukit yang dulunya disebut Koto Payung Semurup Tinggi kemudian berkembang menjadi tigo luhah semurup. Dari ibu kota Kerinci yaitu Siulak berjarak 7 km dengan wilayah Semurup.

Gambar 1. Peta Wilayah Tigo Luhah Semurup



Sumber: *Google Earth Pro*

Pemerintahan Adat Tigo Luhah Semurup merupakan sistem tradisional yang telah ada sejak sebelum masa penjajahan Belanda, dibuktikan dengan keberadaan umah pesusun yang berusia ratusan tahun dan dahulu menjadi pusat pemerintahan. Struktur pemerintahannya terdiri dari tiga Depati, dua Pemangku, delapan Paramenti, tujuh Segumi, serta didukung oleh 20 Depati dan Ninik Mamak yang mengoordinasikan wilayah Tigo Luhah Semurup.


Pada struktur adat ini, Depati menempati posisi tertinggi dan memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa serta membuat keputusan-keputusan besar di wilayah Lurah, yang setara dengan Dusun. Depati adalah seorang yang mempunyai moralitas, kemampuan, serta integritas calon pemimpin, oleh Tenggana Tuo, Ninik Mamak, dan tokoh adat setempat (Ramadani & Qommaneci, 2018). Depati tidak hanya bertugas memimpin, tetapi juga berfungsi sebagai simbol pemersatu dan penjaga nilai-nilai adat. Ia bersama Ninik Mamak merupakan figur tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Kerinci, yang dikenal dengan gelar sko dalam sistem Sko Tiga Takah sebuah gelar adat turun-temurun yang menandakan status kebangsawanan dalam kepemimpinan adat.

Pada sistem pemerintahan adat Tigo Luhah Semurup, selain peran utama Depati, terdapat juga struktur pendukung yang terdiri dari Pemangku Nan Baduo dan Paramenti Nan Delapan. Pemangku Nan Baduo, yaitu Mangku Rajo Tuo dan Mangku Melano Tuo, berfungsi sebagai perpanjangan tangan Depati dalam menyampaikan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya di masyarakat, sekaligus menjembatani hubungan antara pemimpin adat dan warga. Sementara itu, Paramenti Nan Delapan berperan sebagai koordinator wilayah adat yang membantu pengawasan dan menjaga ketertiban di wilayah masing-masing depati. Mereka terbagi atas nama-nama dan tugas khusus, seperti Paramenti Ijung Pajinak dan Ijung Pati Jadi Tuo di bawah Depati Mudo; Ijung Makanun, Ijung Panda Rajo, dan Ijung Mamat di bawah Rajo Simpan Bumi; serta Ijung Simpan Depati, Ijung Mangku Depati, dan Ijung Dalam Depati di bawah Depati Kepala Sembah. Kehadiran Pemangku dan Paramenti menunjukkan bahwa struktur pemerintahan adat Semurup memiliki sistem hierarki dan pembagian peran yang terorganisir dengan baik untuk menjamin efektivitas pemerintahan serta stabilitas sosial (Wawancara Azwir Maulana, 2023).

Sistem pemerintahan adat di wilayah Tigo Luhah Semurup, terdapat tingkatan kepemimpinan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Struktur kepemimpinan ini dimulai dari Depati sebagai pemimpin tertinggi, yang memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahan adat serta menjalankan fungsi utama dalam menjaga hukum adat, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Depati juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis serta memimpin berbagai upacara adat yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Semurup. Kedudukan Depati ini merupakan simbol utama dalam sistem adat, di mana setiap wilayah memiliki pemimpinnya sendiri dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tradisi yang berlaku (Wawancara Bpk Safwandi, 2024).

Adapun berikut ini struktur pemerintahan adat Tigo Luhah Semurup, sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Adat Masyarakat Tigo Luhah Semurup



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Dalam sistem pemerintahan adat Tigo Luhah Semurup, para Depati tidak hanya menjalankan perannya secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin dalam Lembaga Adat, yang merupakan kelanjutan dari sistem kemandapuan masa lampau. Lembaga Adat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan adat, menjaga tradisi, menyelesaikan perselisihan, serta memastikan bahwa aturan adat tetap dijalankan sesuai norma yang berlaku (Wawancara Bpk Hatirman, 2024). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, lembaga ini memiliki struktur yang terorganisir dengan pembagian tugas dalam bidang sosial, hukum adat, dan budaya, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat Semurup (Khawarizmirahman, 2025). Akan tetapi pada tahun 1979 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang pemerintahan desa mengubah tatanan pemerintahan Depati dan Kemendapoan menjadi pemerintahan Desa.

### **Sistem Pemerintahan Wilayah Tigo Luhah Semurup Tahun 1979-2005 (Masa Transisi)**

Pada awalnya Tigo Luhah Semurup hanya mengenal sistem pemerintahan adat yang sesuai dengan pemerintahan Kerinci Jauh sebelum 1979. Pada tataran ini, sistem pemerintahan adat dipimpin oleh Teganai Umah. Gabungan. Karena semakin berkembang penduduk dan membentuk organisasi hingga kemudian membentuk luhah yang dipimpin oleh Depati Puncak (Satria & Lestari, 2020). Pusat dari pemerintahan Depati dilaksanakan di Umah Pesusun yang juga lazim disebut dengan Rumah Gdang ataupun Balai Adat. Selain sebagai pusat pemerintahan, fungsi dari Umah Pesusun ini juga disesuaikan juga dengan fungsinya dan peranannya yang penting yakni sebagai tempat duduknya para depati dan ninik mamak selaku pimpinan adat dalam setiap luhah dan atau dusun di Kerinci dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara, tempat pelantikan depati dan ninik mamak yang baru serta sebagai tempat penyimpanan benda pusaka (Sunliensyar & Hadi, 2018).

Gambar 3. Umah Pesusun



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Perubahan sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa membawa dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan adat di Tigo Luhah Semurup. Peran depati yang sebelumnya luas dan memiliki otoritas adat yang kuat mengalami pengurangan. Hal ini menyebabkan para depati tidak lagi menjadi otoritas utama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Akibatnya, penyelesaian masalah di tigo luhah semurup yang dahulu eksklusif di bawah kewenangan para depati kini bisa langsung dibawa ke institusi negara atau pihak yang berwenang.

Transisi sistem ini berlangsung antara tahun 1979 hingga 2005, ditandai dengan penghapusan resmi sistem mendapo melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 181 Tahun 1982. Dominasi sistem pemerintahan nasional yang terpusat pada masa Orde Baru menghilangkan ruang bagi sistem tradisional seperti mendapo untuk tetap eksis sebagai

bentuk pemerintahan yang sah. Namun demikian, keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi angin segar bagi upaya revitalisasi sistem pemerintahan adat. Di Tigo Luhah Semurup, hal ini mendorong terbentuknya kembali Lembaga Adat pada tahun 2005, meskipun masih dalam keterbatasan. Kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat mulai dijalankan demi menjaga kesinambungan nilai lokal dan adat istiadat masyarakat. Pemerintah pusat pun kembali mengakui keberadaan desa adat secara legal melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat posisi lembaga adat di wilayah Tigo Luhah Semurup dan membuka peluang besar bagi penguatan peran depati dalam tata kelola masyarakat lokal.


### Sistem Pemerintahan Wilayah Tigo Luhah Semurup 2005-2019

#### Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Semurup

Lembaga adat merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang tumbuh secara historis dan memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum adat (Hadikusuma, 2013). Menurut peraturan daerah Kabupaten Kerinci No 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga ini memiliki unsur struktural dan keyakinan, serta berfungsi mengurus persoalan sosial, hukum, dan budaya dalam komunitas adat. Di wilayah Tigo Luhah Semurup, lembaga adat menjadi perpanjangan tangan dari para pemimpin adat seperti Depati dan Ninik Mamak, berperan aktif dalam mengelola pembangunan dan penyelesaian sengketa.

Ciri khas lembaga adat di Tigo Luhah Semurup adalah keberpihakannya kepada nilai-nilai Islam, sebagaimana tercermin dalam falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Artinya, segala adat istiadat harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, lembaga adat tidak hanya memiliki fungsi sosial tetapi juga religius, menjadi penuntun moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini diwujudkan dalam pengambilan keputusan adat, penyelesaian konflik, serta pelestarian budaya yang dijalankan secara turun-temurun (Wawancara Bpk Juharmadi 2024).

Gambar 5. Sturktur Organisasi Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup 2020



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Lembaga adat di Tigo Luhah Semurup berlandaskan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitasnya mencerminkan nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Andalas yang menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam bidang sosial, termasuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, menjaga benda pusaka sebagai warisan leluhur, dan melestarikan budaya daerah agar tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Menurut Juharmadi, sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Semurup, lembaga ini juga berfungsi sebagai wadah musyawarah dan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Peran ini menjadikan lembaga adat sebagai sarana solusi konflik sosial dengan mengedepankan nilai Islam dan kearifan lokal (Wawancara Juharmadi, 2024). Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga bagian penting dari sistem pemerintahan adat yang aktif menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

### **Peran Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup Tahun 2005-2019**

Pada rentang tahun 2005 - 2019, Lembaga adat melakukan fungsi dan perannya dengan baik terutama sebagai tempat bermusyawarah, penjaga kelestarian budaya, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Tigo Luhah Semurup. Sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai adat dan Islam, lembaga ini berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa. Selain sebagai mediator, fasilitator dan pengambil keputusan, Lembaga adat juga berperan sebagai Penjaga Nilai Budaya dan penyelesaian sengketa. Adapun perannya yaitu (Wawancara Bpk Hatirman, 2024).

Gambar 6. Kenduri Sko



Sumber: Antara News

Pada periode 2005–2019, lembaga adat Tigo Luhah Semurup tetap relevan dan bahkan mengalami penguatan peran di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial. Lembaga ini tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip adat dan ajaran Islam, tetapi juga menjadi sarana utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan, menyalurkan aspirasi, dan melestarikan budaya lokal. Keberadaannya menjadikan lembaga adat lebih dominan dibandingkan pemerintahan desa yang merupakan perpanjangan tangan dari negara. Pemisahan antara pemerintahan negara dan adat di wilayah ini menimbulkan situasi dualisme pemerintahan. Masyarakat yang merupakan keturunan Depati cenderung lebih

mengandalkan pemerintahan adat dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti penyelesaian sengketa. Hal ini membuat sistem adat lebih menonjol, meskipun tetap berjalan beriringan secara formal dan informal dengan pemerintahan negara, menjaga keseimbangan antara aturan lokal dan nasional.

Lembaga adat juga berperan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ninik mamak yang tergabung di dalamnya menjadi penghubung penting dalam proses komunikasi dan perumusan agenda pemerintahan. Baik dalam forum formal seperti musrenbangdes maupun melalui komunikasi nonformal, lembaga adat diposisikan sebagai sentral yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, bersama tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda. Di wilayah Tigo Luhah Semurup, hubungan antara lembaga adat dan pemerintah desa sangat erat, baik secara formal maupun non-formal. Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan desa menjadi suatu keharusan karena nilai-nilai adat sangat memengaruhi kebijakan pembangunan. Apabila lembaga adat tidak dilibatkan, dapat dikenai sanksi adat. Komunikasi non-formal biasanya terjadi melalui partisipasi dalam kegiatan adat atau saat muncul persoalan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aktor formal pemerintahan dengan pemangku adat demi menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal (Yusuf & Gina, 2021).

Penyelesaian konflik di masyarakat lebih banyak diserahkan kepada sistem adat melalui konsep *Sko Tigo Takah*, yaitu tiga tingkatan lembaga adat: Depati, Ninik Mamak, dan Tenggana. Masing-masing tingkatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sesuai skala dan ruang lingkupnya. Lembaga-lembaga ini bekerja berdasarkan jenjang, mulai dari tingkat keluarga, kampung, gabungan desa, hingga wilayah adat secara keseluruhan. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan adat lebih dominan dibandingkan pemerintahan formal dalam aspek penyelesaian masalah sosial (Wawancara Bpk Azwir Maulana, 2024).

Lembaga adat melengkapi semua komponen yang telah ada. Lembaga adat terbagi dalam beberapa tingkatan: Lembago Dapur untuk konflik keluarga satu keturunan, Lembago Kurung untuk persoalan antar keluarga atau antar kampung, dan Lembago Negeri untuk masalah yang tidak terselesaikan di tingkat bawah (Zarmoni, 2023). Jika semua tingkatan tersebut belum menghasilkan keputusan yang diterima, perkara dapat dibawa ke Lembago Alam, yaitu lembaga adat tertinggi. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan peradilan adat dengan dasar hukum adat seperti batang pusako. Struktur ini menjadikan lembaga adat sebagai pilar utama dalam mempertahankan sistem pemerintahan adat Tigo Luhah Semurup (Kurniawan, 2024).

Lembaga adat berperan sebagai tempat penyelesaian masalah di lingkup wilayah kerjanya, namun apabila suatu permasalahan tidak terselesaikan atau hasil keputusannya tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, maka perkara tersebut dapat diajukan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun penyelesaian masalah biasanya dilakukan di lembaga adat, terdapat kemungkinan untuk membawa kasus ke pemerintahan formal seperti

lembaga negeri. Lembaga adat bersifat non-formal dan fleksibel, sehingga penggunaannya dalam penyelesaian masalah sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi (Wawancara Bpk Juharmadi, 2024). Dalam praktiknya, lembaga ini menjadi alternatif penyelesaian yang mengedepankan pendekatan budaya dan kearifan lokal, namun tetap memberi ruang bagi pihak yang tidak puas untuk melakukan banding. Dengan demikian, meskipun lembaga adat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, tetap terdapat mekanisme lanjutan ke lembaga pemerintahan formal jika penyelesaian di tingkat adat dianggap tidak memadai atau tidak adil oleh salah satu pihak.

Pada periode ini, lembaga adat mendominasi pemerintahan di wilayah Tigo Luhah Semurup karena memiliki legitimasi sosial, budaya, dan agama yang kuat, serta diakui secara hukum melalui regulasi daerah. Lembaga adat dinilai lebih mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat dibandingkan pemerintahan desa yang bersifat birokratis. Dalam penyelesaian konflik, masyarakat lebih memilih lembaga adat karena prosesnya dianggap cepat, adil, dan sesuai nilai lokal. Pemerintah desa yang lebih fokus pada administrasi dan kurang aktif dalam urusan sosial-budaya memperkuat posisi lembaga adat sebagai pelaksana fungsi sosial, hukum, dan budaya masyarakat.

Namun, dalam perkembangannya, lembaga adat di Tigo Luhah Semurup tidak hanya memainkan peran dalam ranah sosial dan budaya, tetapi mulai menunjukkan kecenderungan untuk berperan dalam arena politik formal pemerintahan negara. Hal ini terlihat dari langkah politis yang dilakukan oleh lembaga adat ketika secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap salah seorang bakal calon Bupati Kerinci, sebagaimana diberitakan dalam (Jambiupdate, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran lembaga adat dari sekadar pelaksana kearifan lokal menjadi aktor politik yang memengaruhi proses demokrasi formal. Pada konteks ini, legitimasi budaya yang dimiliki oleh lembaga adat digunakan untuk memobilisasi dukungan politik, yang bisa menjadi kekuatan elektoral yang signifikan di wilayah tersebut.

Keterlibatan lembaga adat dalam arena politik praktis seperti ini menimbulkan dinamika baru. Di satu sisi, hal ini dapat memperkuat keterwakilan masyarakat adat dalam pemerintahan daerah dan menjadi jembatan antara struktur tradisional dan modern. Namun di sisi lain, kecenderungan ini juga berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sosial-kultural dan kepentingan politik kekuasaan. Jika tidak dikelola secara bijak, peran politik lembaga adat bisa menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu independensi lembaga adat, dan bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat apabila dianggap berpihak. Oleh karena itu, penting bagi lembaga adat untuk menjaga marwah dan netralitasnya dalam menjalankan fungsi budaya dan sosial, sembari membangun relasi yang konstruktif dengan pemerintahan formal demi kepentingan masyarakat luas.

Hasil dalam penelitian ini mengungkap bahwa peralihan dari pemerintahan adat ke pemerintahan desa tidak hanya mengubah struktur organisasi, tetapi juga mempengaruhi identitas sosial masyarakat. Berdasarkan teori perubahan sosial Soemardjan (1990), transformasi lembaga akan memengaruhi nilai dan perilaku masyarakat. Hal ini tampak dari

bergesernya kepercayaan masyarakat dari depati ke kepala desa sebagai pemimpin formal.

Perubahan ini merupakan bagian dari proses modernisasi dan dominasi negara melalui hegemoni budaya sebagaimana dijelaskan oleh Gramsci dalam Soekanto (1990), di mana masyarakat secara perlahan menerima pemerintahan desa sebagai bentuk otoritas yang sah. Meskipun demikian, nilai-nilai adat tidak hilang, melainkan mengalami pergeseran kekuasaan secara bertahap seiring kebutuhan zaman seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Meskipun peran depati menyusut, masyarakat tetap menunjukkan kemampuan adaptasi budaya yang tinggi. Lembaga adat justru lahir sebagai bentuk resistensi halus terhadap hilangnya peran tradisional dan menjadi sarana pelestarian nilai-nilai lokal. Menurut Koentjaraningrat (2009), hal ini mencerminkan dinamika budaya yang terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan identitasnya.

Dengan pendekatan struktural-fungsional, masyarakat Tigo Luhah Semurup menyesuaikan diri dengan membagi peran depati antara lembaga adat dan pemerintahan desa. Ini menciptakan keseimbangan baru dan stabilitas sosial di tengah perubahan sistem, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah mengakar. Lembaga adat tidak hanya pelengkap, tetapi tetap menjadi otoritas moral yang diandalkan dalam urusan adat seperti warisan dan perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa walaupun pemerintahan adat telah dihapus secara formal, fungsinya masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Transformasi sistem pemerintahan di Tigo Luhah Semurup berlangsung secara dialektis, di mana sistem lama dan baru saling memengaruhi. Pemerintah desa tidak sepenuhnya menggantikan peran adat, melainkan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Perubahan ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan tata kelola yang lebih kompleks dan partisipatif. Peralihan dari sistem pemerintahan adat ke pemerintahan desa mencerminkan transformasi sosial yang tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga simbol budaya dan struktur sosial. Pemerintahan desa menjadi representasi administratif negara, sementara lembaga adat tetap menjadi pelindung nilai-nilai lokal. Keduanya berjalan beriringan membentuk tatanan sosial khas berbasis lokal, yang menegaskan pentingnya pendekatan multikultural dalam memahami dinamika perubahan di komunitas adat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan adat Kemendapoan di wilayah Tigo Luhah Semurup, Kabupaten Kerinci, yang selama ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh para depati, mengalami perubahan besar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi struktur kekuasaan lokal, tetapi juga membawa dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Umah pesusun, yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan pemerintahan adat, mengalami penurunan fungsi. Sebagai respons terhadap perubahan ini, lembaga adat mulai bermunculan sebagai bentuk adaptasi demi menjaga nilai-nilai tradisional dalam kerangka pemerintahan desa yang seragam. Walaupun peran depati secara administratif mengalami penyusutan, secara budaya mereka tetap dipandang sebagai figur otoritatif dalam adat. Transformasi ini mencerminkan

bahwa masyarakat Tigo Luhah Semurup tidak secara pasif menerima kebijakan dari negara, melainkan menyesuaikan diri dengan tetap mempertahankan identitas budaya melalui lembaga adat yang lebih lentur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah serta lembaga legislatif memberikan pengakuan hukum dan ruang politik yang lebih besar bagi lembaga adat agar dapat berperan sebagai mitra strategis dalam sistem pemerintahan desa. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas lembaga adat melalui pelatihan manajemen, mediasi konflik, dan dokumentasi adat agar lembaga ini dapat menjalankan peran yang lebih optimal. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan pembuatan kebijakan yang kontekstual dan sensitif terhadap kearifan lokal, agar transformasi kelembagaan tidak mengakibatkan pemutusan terhadap akar budaya masyarakat. Kepada generasi muda dan komunitas lokal, penting untuk meningkatkan literasi budaya dan sejarah lokal agar nilai-nilai adat tidak tergerus oleh modernisasi. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi wilayah adat lain di Indonesia dalam mengelola transisi antara pemerintahan tradisional dan pemerintahan desa secara harmonis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, S. (2017). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Abdullah, T. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Gramedia.
- Hadikusuma, H. (2013). *Bahasa Indonesia Hukum*. PT Alumni.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo.
- Soemardjan, S. (1990). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Yass, M. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Proyek SP4 Universitas Sriwijaya.

### Skripsi/Artikel Jurnal

- Alkadafi M., R. N. F. R. A. A. M. (2019). Kebijakan Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal El-Riyasah*, 10(1).
- April M., A. M. dan S. M. (2023). Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(30).

- Darmawan, B., & Fitri, N. (2023). Sejarah Desa: Transformasi Desa Pendung Talang Genting dari Perkebunan ke Kampung Santri. *HISTORIOGRAPHY: Journal of Indonesian History and Education*, 3(4).
- Hefri O., D. S. S. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 3(1).
- Khawarizmirahman. (2025). Peran Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Di Semurup. *AL-Adyas*, 4(1).
- Persada N.P.R., F. M. Mangunjaya. T. I. S. L. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(59).
- Purwaningtias, I., & Siwanto, N. K. (2017). *Rumah Adat Nusantara*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Putra, E. (2012). *Adat dan Syara' . 7*.
- Rahmasari B., U. A. G. T. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2).
- Ramadani Y., Q. A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kenduri Sko (Pesta Panen) Terhadap Perekonomian Dan Kepercayaan Masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1).
- Sandra Y., dkk. (2023). Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo: Menelusuri Sejarah Yang Hilang Dalam Masyarakat Kerinci. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama, Dan Humaniora*, 27(2).
- Satria O., L. R. P. (2020). Collaborative Governance Dalam Sistem Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(2).
- Sayono, J. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2).
- Sunliensyar, & Hadi, H. (2018). Ritual Asyeik sebagai Akulturasi antara Kebudayaan Islam dan Kebudayaan Pra-Islam Suku Kerinci. *Jurnal Sidhhayatra*, 21(2).
- Wardani, F. K. (2023). Peran Tradisi Sayan dalam Mempertahankan Solidaritas Masyarakat Dusun Cangkring Kedunglosari Tembelang Jombang. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2.
- Yusuf M., G. N. E. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1).

### Artikel Web

- Kurniawan, I. (2024). *Sosial Budaya Masyarakat Tigo Luhah Semurup*.  
<https://www.kompasiana.com/ilhamkurniawan12/66a3af5fed6415127053d9d2/sosial-budaya-masyarakat-tigo-luhah-semurup>
- Update, J. (2024). *Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup Deklarasikan Deri Mulyadi Jadi Bakal Calon Bupati Kerinci*.  
<https://www.jambiupdate.co/read/2024/03/03/111967/lembaga-adat-tigo-luhah-semurup-deklarasikan-deri-mulyadi-jadi-bakal-calon-bupati-kerinci/>
- Zarmoni. (2023). *Pemakaian Hukum Adat Kerinci*.  
<https://www.kompasiana.com/zarmonirajosimpanbumi6460/646a3b5b4addee40ca015a12/pemakaian-hukum-adat-di-kerinci-dan-tata-cara-duduk-adat-di-kerinci>

### Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Maulana (20 Juli 2023)
- Hasil wawancara dengan Bapak Andi Andalas, S.Ap., Dpt (4 Mei 2024)
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Hatirman, S.Pd., Dpt (11 Mei 2024)
- Hasil wawancara dengan Saripuddin Muid, S.Pd., Dpt Mudo (14 Mei 2024)
- Hasil Wawancara dengan Juharmadi (25 Mei 2024)